

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA**

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada	Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,	BUPATI SLEMAN,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih sebagai kebutuhan pokok masyarakat perlu adanya peningkatan layanan dan perluasan usaha; b. bahwa dalam rangka menunjang layanan dan perluasan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada dalam pemenuhan kebutuhan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Sleman sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;	Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengelola sumber daya air secara berkelanjutan dan untuk menjamin pemenuhan ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat, perlu dilakukan peningkatan layanan dan perluasan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada; b. bahwa dalam rangka menunjang fungsi layanan sosial, mencari keuntungan, dan perluasan usaha dalam pemenuhan ketersediaan air bersih bagi masyarakat, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal ke dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada; c. bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait status aset berupa jaringan yang digunakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada; d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada;

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada</p>
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 136);</p>	<p>Mengingat : 1. Pasal Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5578) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 196);</p>
<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN</p>	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN dan BUPATI SLEMAN</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada</p>
	<p style="text-align: center;">PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SEMBADA.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 196) diubah sebagai berikut:</p>
	<p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada perusahaan umum daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah yang merupakan kekayaan yang dipisahkan. 2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sembada adalah badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Sleman yang bergerak di bidang pelayanan air bersih. 3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Sembada. 4. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Sembada. 5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 7. Bupati adalah Bupati Sleman. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal pada badan usaha milik daerah. 2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Sembada adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih. 3. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Sembada. 4. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Sembada. 5. Bupati adalah Bupati Sleman. 6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal PDAM Tirta Sembada berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 136).</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada</p>
	<p>2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Modal yang telah disetor ke dalam modal PDAM Tirta Sembada sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp144.131.328.906,96 (seratus empat puluh empat miliar seratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam koma sembilan puluh enam rupiah).</p> <p>(2) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2022 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setoran modal sampai dengan tahun anggaran 2016 sebesar Rp69.059.328.907,96 (enam puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh koma sembilan puluh enam rupiah); b. tahun anggaran 2017 sebesar Rp20.007.999.999,00 (dua puluh miliar tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah); c. tahun anggaran 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); d. tahun anggaran 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah); e. tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.032.000.000,00 (dua belas miliar tiga puluh dua juta rupiah); f. tahun anggaran 2021 sebesar Rp9.096.000.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh enam juta rupiah); dan g. tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.936.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah). <p>(3) Nilai penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp78.408.994.630,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tahun anggaran 2023 sebesar Rp17.427.994.630,00 (tujuh belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan 2. Penyertaan Modal berupa barang Rp10.427.994.630,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) tanah sebesar Rp3.707.855.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan b) bangunan sebesar Rp6.720.139.630,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah). 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Modal yang ditempatkan ke PDAM Tirta Sembada sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp287.931.797.537,00 (dua ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).</p> <p>(2) Modal yang telah disetor ke dalam modal PDAM Tirta Sembada sampai dengan Tahun 2024 sebesar Rp162.559.323.537,00 (seratus enam puluh dua miliar lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).</p> <p>(3) Pemenuhan kewajiban Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2024 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setoran modal sampai dengan tahun anggaran 2016 sebesar Rp69.059.328.907,96 (enam puluh sembilan miliar lima puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh koma sembilan puluh enam rupiah); b. tahun anggaran 2017 sebesar Rp20.007.999.999,04 (dua puluh miliar tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma nol empat rupiah); c. tahun anggaran 2018 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); d. tahun anggaran 2019 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah); e. tahun anggaran 2020 sebesar Rp12.032.000.000,00 (dua belas miliar tiga puluh dua juta rupiah); f. tahun anggaran 2021 sebesar Rp9.096.000.000,00 (sembilan miliar sembilan puluh enam juta rupiah); g. tahun anggaran 2022 sebesar Rp9.936.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah); dan h. tahun anggaran 2023 sebesar Rp15.427.994.630,00 (lima belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan 2. berupa barang sebesar Rp10.427.994.630,00 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan rincian: <ol style="list-style-type: none"> a) tanah sebesar Rp3.707.855.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada</p>
<p>b. tahun anggaran 2024 sebesar Rp9.161.500.000,00 (sembilan miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus rupiah);</p> <p>c. tahun anggaran 2025 sebesar Rp8.349.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);</p> <p>d. tahun anggaran 2026 sebesar Rp11.050.000.000,00 (sebelas miliar lima puluh juta rupiah);</p> <p>e. tahun anggaran 2027 sebesar Rp12.074.500.000,00 (dua belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>f. tahun anggaran 2028 sebesar Rp20.346.000.000,00 (dua puluh juta tiga ratus empat puluh enam juta rupiah).</p> <p>(4) Direktur mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tertulis kepada Bupati.</p> <p>(5) Permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.</p> <p>(6) Penyaluran Penyertaan Modal dilaksanakan melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.</p>	<p>b) bangunan sebesar Rp6.720.139.630,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah); dan</p> <p>i. tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(4) Nilai penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Tahun 2028 sebesar Rp125.372.474.000,00 (seratus dua puluh lima miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. tahun anggaran 2024 sebesar Rp14.563.687.000,00 (empat belas miliar lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp6.161.500.000,00 (enam miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); dan 2. Penyertaan Modal berupa barang sebesar Rp8.402.187.000,00 (delapan miliar empat ratus dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); <p>b. tahun anggaran 2025 sebesar Rp19.401.885.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp9.349.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah); 2. Penyertaan Modal berupa barang sebesar Rp10.052.885.000,00 (sepuluh miliar lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah); <p>c. tahun anggaran 2026 sebesar Rp36.867.759.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp13.211.500.000,00 (tiga belas miliar dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah); 2. Penyertaan Modal berupa barang sebesar Rp23.656.259.000,00 (dua puluh tiga miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah); <p>d. tahun anggaran 2027 sebesar Rp36.354.643.000,00 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyertaan Modal berupa uang sebesar Rp13.074.500.000,00 (tiga belas miliar tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah); 2. Penyertaan Modal berupa barang sebesar Rp23.280.143.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah); dan

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada</p>
	<p>e. tahun anggaran 2028 sebesar Rp18.184.500.000,00 (delapan belas miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>(5) Direktur mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara tertulis kepada Bupati.</p> <p>(6) Permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.</p> <p>(7) Bagian laba PDAM Tirta Sembada setiap tahunnya untuk Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham digunakan sebagai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(8) Penyaluran Penyertaan Modal dilaksanakan melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembiayaan investasi dalam rangka pengembangan layanan PDAM Tirta Sembada; dan/atau b. pembiayaan program hibah air minum. <p>(2) Pengembangan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan prasarana dan sarana; b. peningkatan kapasitas produksi; c. perluasan cakupan layanan; dan d. pengembangan unit usaha. <p>(3) Pembiayaan program hibah air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyesuaikan program hibah dari pemerintah pusat.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uang; dan/atau b. barang. <p>(2) Penyertaan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui proses penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(3) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas barang yang diperoleh atau dibangun sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diperhitungkan setelah dilakukan penilaian barang secara profesional oleh penilai aset.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sembada</p>
<p>(4) Penyertaan Modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atas barang yang diperoleh dan/atau dibangun setelah peraturan daerah ini ditetapkan, diserahkan sesuai nilai perolehan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 124) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.</p>
<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Sleman pada tanggal 27 Desember 2022</p> <p style="text-align: right;">BUPATI SLEMAN,</p> <p style="text-align: right;">Ttd.</p> <p style="text-align: right;">KUSTINI SRI PURNOMO</p>	<p style="text-align: right;">Ditetapkan di Sleman pada tanggal 15 Oktober 2024</p> <p style="text-align: right;">Pjs. BUPATI SLEMAN</p> <p style="text-align: right;">Ttd.</p> <p style="text-align: right;">KUSNO WIBOWO</p>
<p>Diundangkan di Sleman pada tanggal 27 Desember 2022</p> <p>SEKRETARIS DAERAH</p> <p>Ttd.</p> <p>HARDA KISWAYA</p>	<p>Diundangkan di Sleman pada tanggal 15 Oktober 2024</p> <p>SEKRETARIS DAERAH</p> <p>Ttd.</p> <p>SUSMIARTO</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 12</p>	<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024 NOMOR 9</p>

